

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi kajian ini ingin mengkaji tentang akad *ijarah* dalam bisnis *tour and travel* pada studi kasus HD Grup yang terletak di Desa Ngeplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Usaha *tour and travel* HD Grup masih terhitung baru karena dimulai pada tanggal 20 Mei 2018. Nama HD Grup diambil dari nama depan dua bersaudara yaitu Hadirin dan Hadi Prayetno yang disingkat menjadi HD (Hadi). *Ijarah* adalah salah satu akad *mu'awadhat*¹, yaitu transaksi yang bertujuan untuk menetapkan keuntungan atau manfaat material.² Secara umum akad *ijarah* akan terjalin antara kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan saling tolong menolong dalam urusan dunia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain tidak ada yang bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain baik dalam urusan ritual ibadah maupun sosial, terutama dalam bidang *muamalah*. Kegiatan *muamalah* adalah kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang lain dalam urusan dunia sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.³ Praktik *muamalah* meliputi praktik jual beli, riba, perseroan atau serikat kerja, *qirod* atau pemberian modal, *musaqoh* atau urusan bercocok tanam, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan.⁴ Salah satunya adalah praktek *ijarah* atau sewa dalam bisnis rental mobil yang dilakukan oleh HD Grup dengan *customernya*.

Kegiatan dalam muamalah terdapat sebuah perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya, perjanjian dalam Islam biasa disebut dengan *aqad* yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan akad.⁵ Akad adalah sebuah perjanjian atau kontrak yang mengatur

¹ *Mu'awadhat akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis*

² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media 2018, 1.

³ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Pena Grafika 2010, 3.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012, 278.

⁵ Ridwan Nurudin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh, Penerbit Pena, 2014, 4.(ipusnas)

segala sesuatu dalam praktik muamalah yang memiliki aturan yang berdasarkan al-Qur'an, hadits dan hukum yang berlaku.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), banyak yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, begitupun sebaliknya banyak yang memiliki keahlian atau tenaga yang membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah* keduanya mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.⁶ Tujuan disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam memenuhi kebutuhan hidup. *Ijarah* dalam hal sewa menyewa hampir sama dengan jual beli hal yang membedakan adalah apabila jual beli dalam ahir perjanjian ada pemindahan hak milik sedangkan dalam *ijarah* hanya memberikan manfaat barang atau jasa saja.⁷

Pada dasarnya Allah membolehkan adanya akad *ijarah* antar sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam urusan muamalah dengan menepati janji dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁸

Ayat tersebut mengindikasikan tentang janji atau akad yang telah dibuat untuk ditepati, Allah menegaskan setiap orang harus menepati segala macam janji yang telah dibuatnya dan menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Misalnya ada orang yang meminjamkan harta kepada seseorang yang telah ditentukan waktunya, atau seseorang yang menjual barang atau menitipkan barang yang telah ditentukan maka henaklah menepati ketentuan ketentuan tersebut yang telah menjadi kesepakatan bersama. Pada ayat ini telah dijelaskan prinsip agama yaitu menepati janji dan tiak

⁶ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 278

⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, Granmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 137.

⁸ Al-Qur'an, Ali Imran ayat 76, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 59.

boleh mengingkarinya, serta memelihara diri dari berbuat maksiat adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, orang telah melakukannya dengan baik maka akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah SWT.⁹

Bisnis rental mobil adalah salah satu bisnis yang sangat digemari, memiliki banyak peluang dan merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Pada saat liburan dan masa lebaran bisnis rental mobil adalah hal yang paling dicari bahkan pemesanan sudah habis dari jauh-jauh hari.¹⁰

Bisnis *tour and travel* HD Grup berawal dari pembelian mobil travel untuk acara berpergian bersama keluarga besar, kemudian digunakan sebagai mobil proyek di luar Jawa, setelah proyek diluar Jawa selesai travel dirumahkan, ketika para tetangga mengetahui keluarga Hadirin mempunyai mobil travel banyak tetangga yang ingin menyewa (rental) mobil untuk acara-acara tertentu seperti acara kenduri, berkunjung kerumah saudara dan lai-lain. Dirasa dengan menyewakan mobil travel mendapatkan keuntungan yang menjanjikan HD Grup mulai mengembangkan bisnisnya dengan cara menambah banyak armada seperti bus, mobil pribadi, travel, *hiace*, dan beberapa jasa dalam perjalanan seperti tiket hotel dan perjalanan *tour*. Pemasaran yang dilakukan oleh HD Grup untuk media promosi adalah dengan melalui media online dan dari mulut kemulut, pemasaran HD Grup masih dalam wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Cara pemesanan rental mobil HD Grup melalui jalur *by phone*, atau dengan cara pemesanan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak ada permasalahan dalam penempatan waktu peminjaman, pemesanan dilakukan minimal H-1 hari, perjanjian dilakukan secara lisan yang tidak disertai dengan pihak ketiga.

Dalam melakukan perjanjian sewa dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemberi sewa dan penyewa yang tujuan utamanya adalah tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan sewa kendaraan pada zaman sekarang merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti kasus pencurian, wanpretasi, tanggung jawab, masalah kontrak dan lain-lain yang dapat merugikan pihak yang lainnya.

⁹ “Tafsir Surah Ali Imran ayat 76,” Risalah Muslim, diakses pada 7 Agustus, 2020. <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-76/>

¹⁰ Djony Edward, *Cara Cerdas Mengelola Aset*, Jakarta, Grand Media Pustaka, 2014, 1-3. (ipusnas)

Seperti kasus yang terjadi pada HD Grup yang bingung ketika harus ada pembatalan perjanjian secara mendadak akibat ada acara keluarga yang urgen (salah satu anggota keluarga HD Grup meninggal dunia), di satu posisi pihak konsumen merasa dirugikan karena pemesanan diganti dengan armada lain yang tidak sesuai dengan kriteria bagaimana cara menepati akad yang akan diberikan kepada konsumennya, sehingga pihak dari HD Grup mencari mobil lain meskipun tidak sesuai dengan kriteria fasilitas dan spesifikasinya.

Selain itu terkait dengan akad *ijarah* antara penyewa dan pemilik sewa, kontrak atau perjanjian *ijarah* tidak dilakukan di atas kertas hanya lewat akad lisan dan saling percaya. Sehingga apabila terjadi kerusakan kedua belah pihak ini tidak memiliki acuan yang jelas untuk dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

Sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena akad yang sederhana yang dilakukan oleh HD Grup dengan cara kontrak lisan ini menimbulkan ketidakjelasan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak HD Grup, cara penyelesaian masalah apabila terjadi kasus ketidaksesuaian akad yang telah ditentukan bersama. Dengan demikian masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan Ekonomi Islam tentang praktek akad *ijarah* pada usaha rental mobil HD Grup.

Penelitian tentang *ijarah* sebelumnya pernah diteliti oleh Laili Nur Amalia, dengan judul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry*, tahun 2015 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam Ekonomi Islam, lokasi Laundry tia, gama laundry dan jaya laundry didesa Kedungrejo Kecamatan Muncar, penelitian ini menghasilkan kesimpulan “Praktek *ijarah* pada bisnis laundry menggunakan akad *ijarah a'mal*. Prosedur akad *ijarah* pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan dan pembungkusan. Semua proses kegiatan laundry sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam kecuali dalam hal pencucian dan pembilasan belum memenuhi

kesucian karena belum dipisah-pisah dengan pakaian yang terkena najis atau tidaknya.”¹¹

Penelitian tentang perjanjian klasual baku tentang *ijarah* juga pernah diteliti oleh Muhammad Jimmi, dengan judul *Klasual Eksemasi Pada Kontrak Buku di Tinjau Menurut Hukum Perdata dan Konsep Akad Ijarah: Studi Kasus Pada Spartan Rental Mobil Jambo Tape Banda Aceh*, pada tahun 2017, dengan hasil penelitian, Spartan rental mobil yang menggunakan klasual baku memberatkan pengguna jasa sewa. Pada dasarnya dalam hukum perdata dan konsep akad sewa menyewa dalam Islam telah mengatur agar tidak ada transaksi yang saling memberatkan antara kedua belah pihak, baik penyewa maupun yang menyewa dan sebagai konsumen harus cerdas dan paham betul isi kontrak yang akan disepakati, bukan hanya sekedar menanda tangani kontrak saja karena sebagai konsumen seharusnya pintar dalam memilih dan menentukan. Klasual baku yang dilakukan oleh Spratan Mobil sangat membebankan konsumen yang menyewa apabila terjadi kecelakaan konsumen yang menanggungnya dan masih membayar sewa apabila masih dalam perbaikan. Sebetulnya separtan memiliki asuransi untuk mobilnya akan tetapi malah memberatkan konsumennya dengan mengadakan klasual baku. Jika konsumen mengerti apa hak dan kewajiban yang dapat dilakukan olehnya maka tidak ada yang memberatkan dan di beratkan jika perjanjian sama-sama mengerti dan tau hak dan kewajiban pemilik dan penyewa.¹²

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena pertama, penting untuk mengerti apa itu *ijarah* dan akadnya. Kedua, memahami syarat dan rukun yang lebih mendalam yang akan melahirkan para pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan isi perjanjian dalam kontrak (akad). Ketiga memberikan penjelasan yang lebih mendalam dalam praktik sewa menyewa mobil agar tidak ada lagi yang memberatkan dan di beratkan.

Pada akad sewa yang dilakukan oleh HD Grup dengan konsumennya menggunakan kosep *ijarah*, menurut Sayyid Sabiq

¹¹ Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar*, 2015, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2,.

¹² Muhammad Jimmi, *Klausal Eksemasi Pada Kontrak Buku Di Tinjau Menurut Hukum Perdata Dan Konsep Akad Ijarah: Studi Kasus Pada Spartan Rental Mobil Jambo Tape Banda Aceh*, 2017, Jurista, Vol.6, No. 1,

ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pergantian.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah: 2).¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang lain dalam urusan dunia sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.¹⁴ Seperti yang dilakukan oleh HD Grup dalam melakukan kegiatan muamalah dengan membuat usaha dibidang transportasi darat yang saat ini sangat populer dan dibutuhkan oleh masyarakat yaitu bisnis rental mobil serta traveling dalam paket wisata sesuai yang diinginkan konsumen. *Tour and travel* merupakan usaha yang sangat menjajjikan dan bayak diminati oleh banyak orang. Untuk membahas akad yang dilakukan oleh HD Grup menggunakan dalil: Q.S al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

¹³ Al-Qur'an, QS Al-Miadah ayat 2, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surakarta:Ziyad,2014), 106

¹⁴ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 3.

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang diwajibkan memenuhi akad atau perjanjian yang telah dibuatnya

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**KONSEP IJARAH DAN IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI ISLAM PADA BISNIS *TOUR AND TRAVEL* HD GRUP**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang konsep *ijarah* dan implementasi tentang akad *ijarah* pada bisnis *tour and travel* HD Grup yang dengan segala permasalahan berkenaan dengan akad *ijarah* yang dilakukan HD Grup dengan para konsumennya dan bagaimana penyelesaiannya apabila ada kasus *wanpretasi* tentang hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak, akankah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

HD Grup adalah bisnis yang berjalan di bidang transportasi dengan produk jasa penyewaan yang bersifat pemanfaatan barang, bisnis ini menggunakan sistem *ijarah* yang berhubungan dengan akad yang dilakukan HD Grup dengan para konsumennya berdasarkan prinsip Ekonomi Islam. Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini akan membahas tentang;

1. Bagaimanakah konsep dan implementasi akad *ijarah* pada bisnis *tour and travel* yang dilakukan oleh HD Grup?
2. Apakah akad *ijarah* yang dilakukan HD Grup sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian konsep dan implementasi akad *ijarah* pada bisnis *tour and travel* HD Grup penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang bagaimana konsep dan implementasi akad *ijarah* pada usaha *tour and travel* yang dilakukan oleh HD Grup.

¹⁵ Al-Qur'an, QS Al-Mi'adah ayat 1, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 106.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang apakah akad *ijarah* yang dilakukan oleh HD Grup sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian konsep dan implementasi akad *ijarah* pada bisnis *tour and travel* HD Grup ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan dan kontribusi dalam pengembangan usaha *tour and travel* HD Grup dan dapat diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan tingkat usaha HD Grup.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai wawasan dan pengalaman yang dapat digunakan dalam sarana belajar, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut tentang usaha *tour and travel* HD Grup.
- b. Bagi HD Grup, dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan, mengembangkan dan merencanakan strategi dalam meningkatkan usaha dalam bidang *tour and travel*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran umum proposal penelitian ini dan mempermudah pembahasan proposal penelitian yang berkaitan dengan konsep dan implementasi akad *ijarah* pada bisnis *tour and travel* HD Grup secara mendetail. Sistematika pembahasan dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab.

- Bab I : Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tentang kerangka teoritis yang membahas akad *ijarah* yang dilakukan oleh HD Grup yang terdiri dari: *pertama* Pengertian *ijarah*, meliputi pengertian *ijarah*, akad *ijarah*, fungsi *ijarah*, dasar hukum, dan pembatalan *ijarah*. *Kedua* pengertian ekonomi Islam, dan fungsinya. *Ketiga* penelitian terdahulu. *Keempat* kerangka berfikir.

- Bab III : Mencakup tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data penelitian, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- Bab IV : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran umum obyek penelitian dan analisis data.
- Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan.

